

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP

Tindak pidana pembunuhan berencana adalah salah satu bentuk kejahatan yang paling serius terhadap nyawa dalam hukum pidana di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh hilangnya kehidupan seseorang dan adanya unsur kesengajaan yang telah direncanakan sebelum tindakannya dilakukan. Menurut Pasal 340 KUHP, dinyatakan bahwa: "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, akan diancam dengan hukuman untuk pembunuhan berencana (*moord*), berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau penjara untuk waktu tertentu yang tidak lebih dari dua puluh tahun." Ini menunjukkan bahwa legislator memberikan perhatian yang tinggi terhadap kejahatan ini, mengingat tingkat kesalahan dan bahaya yang ditimbulkan sangat signifikan.⁶ Dari rumusan tersebut, ada beberapa poin penting yang menjadi landasan untuk memahami pasal ini:

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 340 KUHP

Secara doktrinal, pasal ini mencakup unsur subjektif dan objektif yang harus terpenuhi secara kumulatif, di mana semua unsur tersebut harus dapat dibuktikan agar seseorang dapat dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 340 KUHP.

⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*

- a. Unsur Subjektif mencakup kesengajaan (*opzet*), yaitu keinginan dari pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain, dan unsur perencanaan terlebih dahulu (*met voorbedachten rade*), yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui proses pemikiran sebelumnya.
 - b. Unsur Objektif mencakup subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, serta adanya tindakan merampas nyawa orang lain yang mengakibatkan kematian korban.⁷
2. Hakikat Unsur "Direncanakan Terlebih Dahulu"

Unsur *met voorbedachten rade* adalah perbedaan utama antara pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.⁸ Unsur ini menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi karena pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir dan mempertimbangkan perbuatannya, tetapi tetap memutuskan untuk melakukannya. Para ahli hukum pidana menyatakan bahwa untuk membuktikan adanya unsur perencanaan diperlukan tiga syarat utama, yaitu

- a. adanya niat untuk membunuh dalam kondisi mental yang tenang,
- b. tersedianya waktu yang cukup antara munculnya niat dan pelaksanaan perbuatan, serta

⁷ Ali Imron dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian* (Tangerang Selatan: Universitas Pamulang, 2019).

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 338

- c. pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana yang dipikirkan sebelumnya dalam keadaan tenang.⁹

3. Teori Pembuktian dalam Tahap Penyidikan

Dalam praktik hukum, pembuktian unsur niat dan perencanaan sering kali sulit karena bersifat psikologis dan tidak dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, penyidik menggunakan pendekatan tidak langsung dengan mengandalkan fakta-fakta eksternal atau keadaan yang terlihat sebagai petunjuk, seperti:

- a. bisa berupa persiapan alat atau senjata sebelum peristiwa,
- b. tindakan pelaku yang memperhatikan kebiasaan korban, serta
- c. pengaturan waktu dan lokasi peristiwa yang menunjukkan adanya perhitungan dan strategi khusus dari pelaku.

Fakta-fakta ini kemudian disusun menjadi suatu rangkaian peristiwa yang logis untuk membuktikan adanya unsur perencanaan.

4. Kaitan Hubungan Kausalitas (Sebab-Akibat)

Dalam penerapan Pasal 340 KUHP, harus ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan, yaitu kematian korban. Artinya, perencanaan yang dilakukan oleh pelaku harus berhubungan langsung dengan terjadinya perbuatan dan hasil tersebut. Jika kematian korban tidak dapat dibuktikan sebagai hasil dari tindakan yang direncanakan oleh pelaku, maka penerapan pasal ini dapat menjadi tidak tepat dan berpotensi memicu perdebatan dalam

⁹ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2019)

kajian hukum pidana.¹⁰

5. Sanksi dan Pertanggungjawaban Pidana

Dengan mengingat tingkat kesalahan yang sangat tinggi dan dampak yang ditimbulkan, Pasal 340 KUHP memberikan sanksi pidana yang sangat berat, yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara untuk waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Penetapan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta sebagai langkah perlindungan hukum terhadap hak hidup manusia, yang merupakan hak asasi yang paling mendasar. Di samping itu, sanksi yang berat mencerminkan bahwa negara memandang serius kejahatan pembunuhan berencana sebagai pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan ketertiban hukum.¹¹

B. Konsep Umum Pembuktian dalam Hukum Pidana

Pembuktian adalah pusat dari proses peradilan pidana karena berproses dalam menentukan apakah suatu kejadian yang didakwa benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada terdakwa. Dalam hukum pidana, pembuktian tidak hanya berkaitan dengan penemuan kebenaran substansial, tetapi juga harus dilakukan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip proses hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembuktian menjadi alat utama bagi hakim untuk menilai apakah unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan dalam

¹⁰ Lusla Sulastri, *Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024).

¹¹ Mohamad Firman et al., *Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, dan Pelanggaran* (Yogyakarta: Penerbit Buku Hukum, 2018).

undang-undang telah terpenuhi atau tidak.¹²

Pembuktian dalam hukum pidana di Indonesia diatur secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menekankan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman jika kesalahan yang dituduhkan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan. Prinsip ini mencerminkan asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan serta asas praduga tidak bersalah, yang menempatkan beban pembuktian kepada penuntut umum. Dengan demikian, pembuktian unsur tindak pidana harus dilakukan secara terstruktur, objektif, dan logis.¹³

Dalam konteks kejahatan pembunuhan berencana, pembuktian memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kejahatan biasa. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur tambahan yaitu "rencana sebelumnya" yang harus dibuktikan secara nyata. Unsur ini tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya hasil berupa kematian korban, tetapi perlu ditelusuri melalui rangkaian tindakan, niat, serta kondisi psikologis pelaku sebelum kejahatan tersebut dilakukan.¹⁴

C. Ketentuan Hukum Terkait Pembunuhan Berencana dalam KUHP Lama

Pembunuhan berencana secara tradisional diatur dalam Pasal 340 KUHP lama yang menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, akan diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua

¹² Ali Imron dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*

¹³ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Indonesia, UU No. 8 Tahun 1981

¹⁴ Aturkian Laia, Muhammad Mustofa, dan Kristiawanto Kristiawanto, "Proving Motive in Premeditated Murder Cases," *Asian Journal of Social and Humanities* 3, no. 4 (2025): 732-740

puluh tahun.¹⁵ Rumusan pasal ini menunjukkan bahwa pembunuhan berencana merupakan tindak pidana dengan tingkat kesalahan tertinggi karena adanya perencanaan yang matang sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Ketentuan utama dalam Pasal 340 KUHP lama mencakup unsur kesengajaan, unsur perampasan nyawa orang lain, dan unsur rencana terlebih dahulu.¹⁶ Unsur rencana terlebih dahulu menjadi yang paling krusial karena berfungsi sebagai perbedaan antara pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dan pembunuhan berencana. Doktrin hukum pidana menyatakan bahwa unsur rencana mencerminkan adanya cukup waktu bagi pelaku untuk berpikir tenang mengenai tindakannya dan konsekuensi yang akan muncul.¹⁷

Dalam praktik, penafsiran terhadap unsur rencana terlebih dahulu tidak selalu konsisten. Perbedaan interpretasi ini sering menyebabkan variasi dalam penerapan pasal, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan. Oleh karena itu, pembuktian unsur rencana terlebih dahulu memerlukan kehati-hatian dari penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang mampu membuktikan proses perencanaan secara logis dan terhubung.¹⁸

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 340

¹⁶ Ibid

¹⁷ Raymond Feryaldo, "Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 3 (2024): 44–49

¹⁸ Marthen Pugh Ranga, "Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Kajian Putusan," *Jurnal Lex Specialis* 3, no. 2 (2022): 45–56

D. Pembaruan Pengaturan Pembunuhan Berencana dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk dalam pengaturan kejahatan terhadap nyawa manusia. Meskipun substansi tentang pembunuhan berencana tetap dipertahankan, KUHP nasional mengedepankan pendekatan pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif dan proporsionalitas hukuman.¹⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, pembuktian unsur kesalahan dan rencana tetap menjadi inti perhatian, namun ditekankan agar aplikasinya tidak hanya bersifat formal.²⁰ Penegak hukum diharapkan untuk menyelidiki konteks sosial, motivasi, dan kondisi psikologis pelaku dengan cara yang lebih menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa pembuktian unsur dalam kasus pembunuhan berencana tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan konteksnya.²¹ Perubahan dalam cara pandang ini membawa dampak langsung terhadap pelaksanaan penyidikan dan pembuktian, karena penyidik perlu mampu menyesuaikan cara pengumpulan bukti agar sesuai dengan semangat pembaruan hukum pidana di negara ini. Oleh karena itu, analisis hukum mengenai pembuktian unsur dalam pembunuhan berencana menjadi semakin penting untuk menilai

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

²⁰ Ibid

²¹ Echwan Iriyanto dan Halif Halif, "Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,

kesiapan aparat penegak hukum dalam menghadapi sistem hukum pidana yang baru.²²

E. Pengaturan Pembuktian dalam KUHAP Lama dan KUHAP Terbaru

Pembuktian dalam proses hukum pidana di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. KUHAP yang lama menegaskan bahwa seseorang dapat dijatuhi hukuman hanya jika kesalahannya terbukti secara sah dan meyakinkan dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan secara spesifik dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu kesaksian, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, dan keterangan dari terdakwa.²³ Aturan ini menjadi dasar utama dalam proses pembuktian seluruh tindak pidana, termasuk dalam kasus pembunuhan berencana.

Dalam kasus pembunuhan berencana, pembuktian menurut KUHAP yang lama mengharuskan terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan saling terkait, yang dapat membangun keyakinan hakim.²⁴ Unsur "perencanaan di awal" tidak dapat dibuktikan langsung, melainkan harus diperoleh dari fakta melalui alat bukti seperti alat, waktu, motif, dan tindakan pelaku sebelum dan setelah kejadian.²⁵

Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

²² Ibid

²³ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 184

²⁴ Umi Enggarsasi, "Presumption of Innocence in Murder Trials: Legal Principles of Circumstantial Evidence in Indonesian Criminal Law," *International Journal of Law Reconstruction* (2021): 5–6

²⁵ Ya'atulo Hulu, *Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana* (Skripsi, Universitas Medan Area, 2023), 30–31

mengenai Hukum Acara Pidana sebagai revisi dari yang lama. KUHAP yang baru ini menekankan proses hukum yang adil, penguatan hak tersangka dan terdakwa, serta peningkatan kualitas pembuktian untuk keadilan yang substantif.²⁶

Dalam KUHAP yang baru, prinsip dua alat bukti sah tetap ada, tetapi ada perluasan dan penegasan. Ini termasuk penerimaan alat bukti elektronik, penguatan Proses saksi ahli, dan pembatasan praktik pembuktian yang melanggar hak asasi manusia.²⁷ Pembuktian unsur tindak pidana pembunuhan berencana dipengaruhi oleh komunikasi digital, jejak elektronik, dan analisis forensik modern.²⁸

KUHAP yang baru menekankan penyidikan yang proporsional, akuntabel, dan terdokumentasi. Penyidik harus membangun bukti dari awal dan menjelaskan proses perencanaan dalam kasus pembunuhan berencana.²⁹ Perbedaan utama antara KUHAP yang lama dan yang baru adalah cara pembuktiannya. KUHAP yang baru lebih menekankan kualitas, keterhubungan, dan rasionalitas bukti, mengharuskan penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dan menyesuaikan metode penyelidikan.³⁰

²⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

²⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

²⁸ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*

²⁹ Yola Septian, "Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Pasal 184 KUHAP," *Verstek: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2022): 317-322

³⁰ Zul Khaidir Kadir, "Reimajinasi Sistem Pembuktian: Apakah Era Post-Faktual Membutuhkan Standar Baru dalam Hukum Acara Pidana?" *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 2, no. 2 (2025): 7-23

F. Peraturan Kepolisian, Perkap, dan Perkaba dalam Pembuktian Unsur Pembunuhan Berencana

Selain diatur dalam KUHP, proses pembuktian mengenai unsur tindak pidana pembunuhan yang direncanakan juga harus mematuhi sejumlah peraturan internal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berfungsi sebagai panduan teknis operasional untuk para penyidik. Peraturan-peraturan ini menjadi penting karena pembuktian unsur, terutama unsur "perencanaan sebelumnya", sangat tergantung pada kepatuhan terhadap prosedur penyelidikan dan penyidikan sejak tahap awal penanganan kasus.³¹

Salah satu peraturan utama adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 mengenai Penyidikan Tindak Pidana, yang secara rinci mengatur tahapan penyidikan mulai dari penerimaan laporan polisi, penyelidikan, penetapan tersangka, pengumpulan alat bukti, hingga melimpahkan berkas perkara ke penuntut umum. Dalam konteks pembunuhan berencana, peraturan ini menekankan bahwa setiap langkah penyidik harus berdasarkan bukti awal yang memadai serta dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.³²

Peraturan tersebut juga menekankan kewajiban penyidik untuk mendokumentasikan seluruh proses penyidikan secara tertib, termasuk olah tempat kejadian peristiwa, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terhadap

³¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

³² Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana*, Pasal 3–5

tersangka, dan penyitaan barang bukti. Dokumentasi yang komprehensif dan teratur sangat penting dalam membuktikan unsur perencanaan, karena unsur ini tidak terlihat secara langsung, melainkan harus ditarik dari rangkaian peristiwa dan bukti yang saling terhubung secara logis.³³

Selain Peraturan, pembuktian unsur pembunuhan berencana juga dipandu oleh Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkaba) yang memberikan panduan lebih teknis dan operasional. Perkaba mengatur secara rinci prosedur untuk olah tempat kejadian perkara, penggunaan metode forensik, pemeriksaan barang bukti, dan pelaksanaan rekonstruksi perkara. Rekonstruksi berProses penting dalam kasus pembunuhan berencana karena dapat memperjelas urutan tindakan pelaku sebelum, selama, dan setelah kejahatan terjadi, sehingga membantu penyidik dalam membuktikan bahwa ada perencanaan sebelumnya.³⁴

Selain itu, Perkaba juga memberi petunjuk mengenai pemanfaatan teknologi dalam proses penyidikan, seperti penggunaan bukti elektronik, data komunikasi, dan hasil pemeriksaan forensik digital. Bukti-bukti ini menjadi sangat relevan dalam membuktikan unsur perencanaan, terutama ketika perencanaan dilakukan melalui saluran komunikasi modern, seperti pesan singkat, panggilan telepon, atau media sosial. Dengan demikian, Perkaba berfungsi sebagai alat dukungan untuk memperkuat pembuktian unsur subjektif dalam tindak pidana pembunuhan berencana.³⁵

³³ Lusia Sulastri, *Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024), 33–37.

³⁴ Y. A. Triana Ohoiwutun, “Urgensi Bedah Mayat Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2023): 5

³⁵ Pratama Sirait, Muhammad Hatta, dan Zainal Akli, “Penggunaan Teknologi Forensik Digital

Namun, dalam praktiknya, penerapan Perkap dan Perkaba masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan pemahaman penyidik mengenai substansi aturan, dan belum optimalnya penggunaan teknologi forensik di tingkat kepolisian daerah. Situasi ini berpotensi memengaruhi kualitas pembuktian unsur pembunuhan berencana dan menciptakan perbedaan dalam penerapan pasal antara berbagai kasus yang berbeda.³⁶

Dengan demikian, Peraturan Kepolisian, Perkap, dan Perkaba memainkan Proses yang strategis dalam mendukung pembuktian unsur tindak pidana pembunuhan berencana. Kehadiran regulasi internal ini melengkapi ketentuan dalam KUHAP dengan memberikan panduan teknis yang lebih jelas untuk penyidik. Oleh karena itu, efektivitas pembuktian unsur pembunuhan berencana sangat ditentukan oleh konsistensi dalam penerapan peraturan tersebut dan profesionalisme penyidik saat melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan prinsip hukum acara pidana yang berlaku.

G. Tantangan Normatif Pembuktian Unsur Pembunuhan Berencana

Secara normatif, proses pembuktian unsur pembunuhan yang direncanakan menghadapi beragam hambatan, terutama dalam menunjukkan apakah ada rencana yang telah dibuat sebelumnya. Unsur ini memiliki sifat yang subjektif dan tidak dapat dibuktikan secara langsung; sebaliknya, harus ditarik kesimpulan dari rangkaian fakta dan bukti-bukti yang saling

dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 1 (2025): 45–63

³⁶ Angga D. Prakoso dan Wahyu Mustajab, “Penerapan Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 dalam Kasus Pembunuhan di Subang,” *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022): 5–9

berhubungan. Dengan demikian, akurasi dalam pembuktian sangat krusial untuk menentukan benar atau tidaknya penerapan Pasal 340 KUHP.³⁷

Kesesuaian antara ketentuan hukum yang bersifat normatif dengan aplikasinya dalam proses pembuktian menjadi indikator utama untuk mengevaluasi efektivitas sistem peradilan pidana. Jika terdapat perbedaan antara norma dan praktik, maka tujuan hukum yang mencakup kepastian, keadilan, dan manfaat akan sulit untuk dicapai secara optimal.³⁸

E. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai kejahatan pembunuhan berencana dan pembuktian unsur-unsurnya telah diteliti oleh para ilmuwan berdasarkan Pasal 340 KUHP dan fokus pada interpretasi aparat penegak hukum.

Dalam studi yang dilakukan oleh Echwan Iriyanto dan Halif Halif, fokus adalah pada unsur rencana dalam kasus pembunuhan berencana menurut hukum pidana. Penelitian menunjukkan bahwa Pasal 340 KUHP yang lama tidak memberikan definisi jelas tentang "rencana terlebih dahulu," sehingga penafsirannya dipengaruhi oleh doktrin dan yurisprudensi. Temuan juga menunjukkan bahwa membuktikan unsur rencana sering sulit, karena harus dilihat dari serangkaian kejadian sebelum kejahatan, bukan hanya dari akibatnya.³⁹

Studi oleh Zulfikar Paramedia Malik mengkaji pembunuhan

³⁷ Iriyanto and Halif, "*Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*

³⁸ Alexander Hukom, "Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Jaksa menurut Pasal 184 KUHP dalam Perkara Pembunuhan," *Lex Administratum* 9, no. 3 (2021): 16-26

³⁹ Iriyanto dan Halif, "Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," 45–

berencana dari sudut pandang hak asasi manusia, terutama dalam konteks hukuman mati. Penelitian menemukan bahwa pembunuhan berencana melanggar hak untuk hidup yang dilindungi oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional. Namun, penerapan hukuman mati juga perlu mempertimbangkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia secara seimbang.⁴⁰

Penelitian oleh Eduar Edimar Giawa mengevaluasi penerapan hukuman untuk pelaku kejahatan pembunuhan berdasarkan putusan pengadilan. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan bukan hanya hilangnya nyawa korban, tetapi juga salah, motif, dan kondisi yang mempengaruhi terdakwa. Penelitian ini penting untuk memahami pembunuhan sebagai kejahatan berat dalam hukum pidana di Indonesia.⁴¹

Penelitian oleh Dadang Suganda danemannya membahas kejahatan pembunuhan dari sudut pandang unsur-unsur delik dan penerapan hukum dalam keputusan pengadilan. Penelitian ini menegaskan bahwa pembunuhan mencabut hak hidup seseorang, sehingga bukti yang diajukan harus dipastikan dengan teliti dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.⁴²

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa baik pembunuhan maupun pembunuhan berencana secara konsisten dipandang sebagai kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia paling

⁴⁰ Zulfikar Paramedia Malik, "Kajian Yuridis Pidana Mati terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana dalam Perspektif HAM," *Jurnal Ilmiah Publik* 11, no. 1 (2023): 14-18

⁴¹ Eduar Edimar Giawa, "Analisis Yuridis Penerapan Hukuman kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan," *Jurnal Panah Hukum* 4, no. 1 (2025): 3-6

⁴² Dadang Suganda et al., "Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Menghilangkan Nyawa Seseorang," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 44-47

mendasar, yaitu hak untuk hidup. Namun, banyak penelitian masih terfokus pada putusan pengadilan dan aspek pemidanaan, sedangkan penelitian ini berbeda dengan menekankan pada analisis yuridis dan pembuktian unsur tindak pidana pembunuhan berencana dalam penerapan hukum yang sebenarnya.

